

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama**

##### **a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Palangka Raya**

Adapun sejarah Pengadilan Agama Kota Palangka Raya sebagai berikut:

Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) Kotamadya dan 5 (lima) kabupaten. Seiring dengan pembentukan propinsi tersebut yang baru kota di Palangka Raya dengan serta merta diperlukan lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk tersebut, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik yang ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten. Sampai tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk, masyarakat muslim di Palangka Raya merasa perlu memohon Pemerintah Pusat melalui tokoh- tokoh masyarakat untuk membentuk Pengadilan Agama di Palangka Raya karena Pengadilan Negeri sudah terbentuk, Menyikapi keinginan dari masyarakat Palangka Raya dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang di adakan pada tanggal 2 s/d 4 April 1968 di Banjarmasin dalam putusan hasil rapat tersebut antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dan usulan tersebut ternyata

di jadikan pertimbangan oleh Menteri Agama dalam pembuatan surat Keputusan Nomor 195 tahun 1968 yang menjadi dasar Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya. Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah.

Lokasi kantor terletak di Jln Kapten Piere Tendean No.2 Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m<sup>2</sup>. Adapun Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Agama baru mengirim atau menyediakan tenaga pegawainya pada tahun 1976, pada tahun itu untuk pertama kali di kirim dari Jakarta dua orang Pegawai masing-masing Drs Mohsoni dan Ustuhri BA. Drs Mohsoni berkedudukan sebagai Ketua Pengadilan/Hakim dan Ustuhri BA sebagai Panitera. Dan secara bertahap pada tahun 1977 di tambah satu orang pegawai yang bernama A. Shobur Hasan BA, kemudian pada tahun 1978 ditambah satu orang pegawai yang bernama Shaleh BA. Pada tahun – tahun berikutnya secara bertahap walaupun tidak setiap tahun ada penambahan pegawai yang akhirnya pada tahun 2010 ini pegawai tetapnya berjumlah 38 orang dan 7 orang tenaga Honorer. Begitu juga dalam pengadaan fisik berupa gedung kantor yang

pada awal mula pembangunan tahun 1974/1975 hanya seluas 200 m<sup>2</sup> sekarang telah menjadi 1.113,03 m<sup>2</sup> dan berlantai dua.<sup>27</sup>

#### **b. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya**

Adapun dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan : “Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri”. Dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 disebutkan juga bahwa ” Pelaksanaan dari Peraturan ini diatur oleh Menteri Agama”.

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatra. Dalam surat keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan dalam poin menetapkan : “Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut :

1. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya
2. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Kabupaten Barito di Buntok.”

---

<sup>27</sup>Lihat: <http://pa-palangkaraya.go.id/sejarah-pengadilan-agama-palangkaraya/>.

Dalam poin ke enam Keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan “Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.” Sedangkan keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1968.<sup>28</sup>

**c. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Palangka Raya**

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya, mencakup seluruh wilayah kota Palangka Raya yang meliputi 5 (lima) Kecamatan dengan 29 Kelurahan.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan

**a) Kecamatan Pahandut meliputi:**

- Kelurahan Langkai
- Kelurahan Pahandut
- Kelurahan Pahandut Seberang
- Kelurahan Tanjung Pinang
- Kelurahan Panarung

---

<sup>28</sup>Lihat: <http://pa-palangkaraya.go.id/dasar-hukum-pembentukan-pengadilan-agama-kota-palangkaraya/>.

**b) Kecamatan Jekan Raya meliputi:**

- Kelurahan Palangka
- Kelurahan Menteng
- Kelurahan Bukit Tunggal
- Kelurahan Bukit Ketimpun

**c) Kecamatan Sebangau meliputi:**

- Kelurahan Bereng Bengkel
- Kelurahan Kalampangan
- Kelurahan Kereng Bangkirai
- Kelurahan Kamelu Baru
- Kelurahan Danau Tundai
- Kelurahan Sebaru

**d) Kecamatan Bukit Batu meliputi:**

- Kelurahan Marang
- Kelurahan Tumbang Tahai
- Kelurahan Banturung
- Kelurahan Sei Gohong
- Kelurahan Tengking
- Kelurahan Kanarakan
- Kelurahan Hambaring

**e) Kecamatan Rakumpit meliputi:**

- Kelurahan Petuk Bukit
- Kelurahan Panjehang
- Kelurahan Petuk Barunai
- Kelurahan Mangkubaru
- Kelurahan Pager
- Kelurahan Bukit Sua
- Kelurahan Gaum Baru

**d. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya**

a. Visi

Adapun visi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah "TERWUJUDNYA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA YANG ADIL DAN BERWIBAWA".

Dalam mewujudkan visi tersebut, perlu adanya upaya atau usaha-usaha perbaikan baik sarana maupun prasarana guna mewujudkan badan peradilan Agama Indonesia yang Agung dan Pengadilan Agama Palangka Raya secara khusus.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- 2) Meningkatkan profesionalisme seluruh aparatur penyelenggara Pengadilan Agama Palangka Raya.

- 3) Menjaga kemandirian hakim yang bebas dari segala bentuk campur tangan dari suatu kekuasaan atau kekuatan sosial atau kekuatan politik yang menggiring suatu majelis hakim pada arah tertentu.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan peradilan.
- 5) Menciptakan budaya taat hukum baik penyelenggara peradilan maupun masyarakat pencari keadilan.<sup>29</sup>

**e. Daftar Nama Majelis Hakim, Panitera, dan Juru Sita, Serta Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palangka Raya**

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Mahbub A., M.HI	Hakim Ketua
2	Drs. H. M. Gapuri, S.H, MH	Wakil Hakim Ketua
3	Drs. Najamuddin, S.H, MH	Hakim
4	H. Muhammad Rahmadi, S.H, M.H.	Hakim
5	H. Ahmad Farhat, S.Ag, S.H, M.HI	Hakim
6	Siti Fadiah, S.Ag Hakim	Hakim
7	M. Mahin Ridlo Afifi, S.HI	Hakim
8	Kamaluddin, S.Ag	Panitera
9	Drs. Anas H Basri	Wakil Panitera
10	Dyah Ayu Sekar Laila, S.Ag	Panitera Muda Gugatan
11	H. M. Sidik, S.H	Panitera Muda Hukum

<sup>29</sup>Lihat: <http://pa-palangkaraya.go.id/visi-dan-misi-pengadilan-agama-kota-palangkaraya/>.

12	Frislyasi, S.HI	Panitera Muda Pemohon
13	Yusuf, BA	Panitera Pengganti
14	Mahmudah, S.Ag, S.H	Panitera Pengganti
15	Nurul Jamaliah, S.Ag	
16	Hj. Siti Rumiah, S.HI	Panitera Pengganti
17	Mardiana Indah. S.Ag	Panitera Pengganti
18	Titie Noorasyiah, S.Ag	Panitera Pengganti
19	Fatimah, S.H	Panitera Pengganti
20	Drs. H. Raujan	Panitera Pengganti
21	Muhammad Ikhwan, S.Ag, S.H, MH	Panitera Pengganti
22	Dra. Hj. Jumantan	Panitera Pengganti
23	Dra. ST. Murahmi, MH	Panitera Pengganti
24	Dra. Hj. Hilaliyah	Panitera Pengganti
25	H. Said Harli, S.Ag	Panitera Pengganti
26	Hanifah Akhmad, S.HI	Jurusita
27	Mahli	Jurusita Pengganti
28	Nuridawati	Jurusita Pengganti
29	Thoyib, S.HI	Jurusita Pengganti
30	Salasiah, A. Md	Jurusita Pengganti
31	Anni Sofia Tazkianti, S.H	Jurusita Pengganti
32	Citra Salawaty, S.H	Jurusita Pengganti

#### **f. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Palangka Raya**

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antar orang yang beragama Islam dalam bidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- 3) Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- 4) Ekonomi syariah (pasal 49 UU Nomor. 3 tahun 2006);
- 5) Tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang (Pasal 52 UU Nomor. 3 tahun 2006).<sup>30</sup>

Adapun mengenai pengertian dari tugas dan fungsi yang peneliti paparkan di atas, sudah peneliti jelaskan pada bagian kewenangan Pengadilan Agama.

#### **g. Kewenangan Pengadilan Agama**

Adapun Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah :

##### **1. Perkawinan**

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, yaitu:

---

<sup>30</sup>Lihat: <http://pa-palangkaraya.go.id/tugas-dan-fungsi-pengadilan-agama-kota-palangkaraya/>.

- a. Ijin beristeri lebih dari seorang;
- b. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- l. Penguasaan anak-anak;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;

- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>31</sup>

## **2. Waris**

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah:

- a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;

---

<sup>31</sup>Lihat: <http://www.pa-unaaha.go.id/page/view/168/kewenangan-pengadilan-agama>

- b. Penentuan mengenai harta peninggalan;
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
- e. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.<sup>32</sup>

Adapun dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Sekarang, dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya.<sup>33</sup>

Selain itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Lihat: Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

### **3. Wasiat**

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.”<sup>34</sup> Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat. Ketentuan lebih detail diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, wasiat ditempatkan pada bab V, dan diatur melalui 16 pasal.

Ketentuan yang mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang: syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, di mana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat

---

<sup>34</sup>Lihat: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama.

harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, di mana surat wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.<sup>35</sup>

#### **4. Hibah**

Mengenai hibah, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.”<sup>36</sup>

Hibah secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis besar pasal-pasal ini berisi: Subjek hukum hibah, besarnya hibah, di mana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli

---

<sup>35</sup>Lihat: [Http://www.pa-unaaha.go.id/page/view/168/kewenangan-pengadilan-agama](http://www.pa-unaaha.go.id/page/view/168/kewenangan-pengadilan-agama).

<sup>36</sup>Lihat: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama.

waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.

## 5. Wakaf

Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”<sup>37</sup> Tentang wakaf ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang ini.

Adapun ketentuan lebih luas tercantum dalam KHI, Buku III, Bab I hingga Bab V, yang mencakup 14 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur: Ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; fungsi wakaf; subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya; syarat benda wakaf; prosedur mewakafkan; syarat-syarat nadzir; kewajiban dan hak-hak nadzir; pendaftaran benda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf. Khusus mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak mengaturnya. Ia telah diregulasi empat tahun sebelumnya dalam

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, lembaran negara No. 38 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

## **6. Zakat**

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. KHI tidak menyinggung pengaturan zakat.

Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi Undang-Undang ini adalah: Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat; tujuan pengelolaan zakat; organisasi pengelolaan zakat; pengumpulan zakat; pendayagunaan zakat; pengawasan pengelolaan zakat; dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.

## **7. Infaq**

Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan: “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau

menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlash, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.”

Adapun kewenangan Pengadilan Agama ini belum pernah diatur secara tersendiri dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan dalam Undang-Undang ini juga tak diatur lebih lanjut.

## **8. Shadaqah**

Mengenai shadaqah diartikan sebagai: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata.”

Sama seperti infaq, shadaqah juga tidak diatur dalam regulasi khusus. Dan hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

## **9. Ekonomi Syari'ah**

Ekonomi syari'ah diartikan dengan: “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah.”

Kewenangan itu antara lain:

- a. Bank Syari'ah;

- b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah;
- c. Asuransi Syari'ah;
- d. Reasuransi Syari'ah;
- e. Reksadana Syari'ah;
- f. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah;
- g. Sekuritas Syari'ah;
- h. Pembiayaan Syari'ah;
- i. Pegadaian Syari'ah;
- j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan
- k. Bisnis Syari'ah.

Demikian kewenangan Pengadilan Agama yang peneliti temukan dari berbagai sumber.

## **B. Isi Putusan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya Nomor 171/Pdt.G/2014.PA.Plk**

### **a. Posita (Duduk Perkara)**

Posita atau duduk perkara dalam surat gugatan penggugat antara SS dan Sw (initial), pada awalnya suami istri telah sah bercerai melalui Putusan Pengadilan Agama, melalui putusan pada Tingkat Kasasi yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 688 K/AG/2013 tanggal 13 Desember 2013, seperti yang disebutkan dalam Akta Cerai Nomor 102/AC/2014/PA Plk. Adapun yang menjadi permasalahan setelah bercerai

ini ialah masalah harta bersama yang belum dibagi setelah perceraian, sehingga penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 05 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Kota Agama Palangka Raya dengan Nomor: 107/Pdt.G/2014/PA Plk, dengan perubahan secara tertulis pada tanggal 09 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah asalnya suami istri dan sah bercerai melalui Putusan Pengadilan Agama dalam hal ini putusan pada Tingkat Kasasi yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 688 K/AG/2013 tanggal 13 Desember 2013, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 102/AC/2014/PA Plk;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugta atau sebelum bercerai telah memperoleh harta bersama dan seelah bercerai harta bersama tersebut belum dibagi;
3. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelum terjadi perceraian dan belum dibagi setelah perceraian Penggugat dan Tergugat adalah:
  - 3.1. Tanah terletak di pinggir Jalan Putri Junjung Buih dengan luas 1.000 M2 (Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen. Dengan ukuran Panjang 80 meter dan lebar bagian selatan 10 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan Putri Junjung Buih;
- Selatan dengan Jalan;
- Timur dengan Cece Limanto;
- Barat dengan parit pengaringan;

Nilai harta Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Keterangan: Sertifikat Hak Milik Nomor 2296 atas nama Sw, tertanggal 5 Juli 1993. Sertifikat ada pada Penggugat;

3.2. Tanah sebanyak 1 kapling terletak di Jalan G.Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran keseluruhan Panjang 60 meter, dan lebar 30 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Siti Solehah;
- Timur dengan Jalan;
- Selatan dengan Rencana Jalan;
- Barat dengan Abdul Kasim;

Nilai harta Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Keterangan: Surat Pernyataan Tanah atas nama Sw, tertanggal 9 November 2012 yang diketahui oleh Ketua RT. 07/RW. VI Ikhsanudin, SH dan diketahui juga oleh Lurah Menteng Roly Irhamna, S.STP, teregister Nomor 100.594/995/KL-MTG/Pem, tertanggal 12 November 2012 dan diketahui juga oleh Camat Jekan Raya Saiful,

S.Pd., M.Si, teregister Nomor 594.138/338/Pem, tertanggal 14 November 2012;

3.3. Tanah sebanyak 1 Kapling terletak di Jalan G.Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran keseluruhan panjang 60 meter, lebar 30 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Sudarwanto;
- Timur dengan Jalan;
- Selatan dengan Sudarwanto;
- Barat dengan Abdul Kasim;

Nilai harta Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Keterangan: Surat Penrnnyataan Tanah atas nama SS, tertanggal 9 November 2012 yang diketahui oleh Ketua RT. 07/RW. VI Ikhsanudin, SH dan diketahui juga oleh Lurah Menteng Roly Irhamna, S.STP, teregister Nomor 100.594/997/KL-MTG/Pem, tertanggal 12 November 2012 dan diketahui juga oleh Camat Jekan Raya Saiful, S.Pd., M.Si, teregister Nomor 594.138/339/Pem, tertanggal 14 November 2012;

3.5. Tanah terletak Jalan Adonis Samad atas nama M. Suriansyah, dengan ukuran Panjang 50 meter, Lebar 40 meter, dibeli tanggal 24 Oktober 2012 oleh Sw dengan orang yang bernama Jeki seharga uang muka Rp.

40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sisa pembayaran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- 3.6. Tanah terletak di Desa Cemoro Rejo RT. 02/RW. 05 Kujon Manis Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, dibeli oleh SS dari Sumiran senilai Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);  
Nilai harta Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

- 3.7. Tanah terletak di Komplek Pepabri dengan ukuran Panjang 40 meter dan Lebar 25 meter, Luas 995 meter persegi dengan surat atas nama Surtini Bahen. Sertifikat Hak Milik Nomor 1786, belum balik nama kepada Penggugat atau Tergugat.

Nilai harta 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).  
Keterangan Sertifikat pada Tergugat;

- 3.8. Mobil Merk Nissan Tipe Terano Kingsroad warna hitam silver Tahun 2004, Nomor Polisi L 2961 AC, sekarang dipindahkan ke Palangka Raya, Nomor Polisi berubah menjadi KH 999 SD;

- 3.9. Sebuah mobil jenis Truck Merk Mitsubishi Tahun 2006, Nomor Polisi KH 9018 AC.

Nilai harta Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Keterangan: Mobil atas nama Sw, dan pengambilan mobil ini sepengetahuan Wanto dan mobil telah dijual oleh Penggugat dengan sepengetuan dan seijin Tergugat yang uangnya Tergugat ketahui untuk keperluan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya Ca (inisial), karena sejak adanya gugatan cerai didaftarkan di Pengadilan Agama Palangka Raya sampai adanya Putusan Mahkamah Agung RI dan sampai keluar Akta Cerai untuk Tergugat tidak pernah membiayai hidup atau memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya sampai sekarang ini;

3.10. Sebuah mobil jenis Truck Merk Colt Diesel Tahun 2010, Nomor Polisi S 9808 UW.

Nilai harta Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Keterangan: Mobil Truck masih di tangan Penggugat;

4. Bahwa setelah bercerai Penggugat pernah dengan cara kekeluargaan agar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana tersebut dalam point 3 posita gugatan ini, agar dibagi sesuai aturan hukum yang berlaku, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi;
5. Bahwa mengingat Penggugat merasa Tergugat tidak ada niat baik untuk membagi secara kekeluargaan harta bersama yang belum terbagi tersebut pada posita gugatan point 3 di atas,

sementara secara hukum harta point 3 posita gugatan ini diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya baik itu hukum Ahama maupun hukum Negara, dalam perkara ini Penggugat punya hak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut, maka kiranya tidak salah dan beralasan hukum dilamana Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku;

6. Bahwa mengingat Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan pada Tergugat, yaitu gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan harta yang dibeli dari uang yang diperoleh selama perkawinan, sebagaimana harta bersama tersebut pada point 3 posita gugatan ini, pada Pengadilan Agama Palangka Raya;
7. Bahwa mengingat Penggugat khawatir selama proses perkara ini berjalan, Tergugat dapat memindahtangankan penguasaan atas harta bersama kepada pihak Ketiga atau untuk jaminan terjaganya keutuhan baik secara kualitas dan kuantitas harta bersama sebagaimana point 3 posita gugatan ini, maka beralasan hukum bilamana Pengadilan Agama Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan

agar meletakkan Sita Jaminan atas harta bersama tersebut point 3 posita gugatan ini;

8. Bahwa mengingat Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan alat-alat bukti yang kuat, maka beralasan hukum manakala perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding maupun Kasasi;<sup>38</sup>

**b. Petitum (Permohonan)**

Berdasarkan posita atau duduk perkara yang telah disebutkan di atas, adapun permohonan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama sebagaimana tersebut dan terurai dalam point 3 posita gugatan Penggugat adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan harta bersama tersebut belum dibagi dua atau terbagi hingga sekarang ini;
3. Meletakkan Sita Jaminan atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat atas harta benda sebagaimana tersebut dan terurai pada point 3 posita gugatan ini;
4. Menghukum Tergugat membagi harta bersama pada Penggugat atas harta bersama yang belum terbagi sebagaimana tersebut

---

<sup>38</sup>Lihat: Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: 171/Pdt.G/2014/PA.PIk, h. 2-6.

pada point 3 posita gugatan di atas, yaitu membagi sesuai aturan hukum yang berlaku kalau dihitung nilai harta bersama secara keseluruhan adalah 2.980.000.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) : 2 = Rp. 1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap harinya bilamana lalai atau tidak membagi harta bersama pada Penggugat terhitung perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT);
6. Menyatakan putusan ini bisa dijalankan walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi;

Atau:

Bilamana Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya melalui Majelis Hakimnya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.<sup>39</sup>

#### c. **Konvensi (Kesepakatan)**

Berdasarkan dalil-dalil posita, maka Pengadilan Agama Palangka Raya, dalam konvensinya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

---

<sup>39</sup>Lihat: Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: 171/Pdt.G/2014/PA.PIk, h. 6.

2. Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi adalah berupa:

2.1. Tanah terletak di pinggir Jalan Putri Junjung Buih dengan luas 1.000 M2 (Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen. Dengan ukuran Panjang 80 meter dan lebar bagian selatan 10 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan Putri Junjung Buih;
- Selatan dengan Jalan;
- Timur dengan Cece Limanto;
- Barat dengan parit pengaringan;

Keterangan: Sertifikat Hak Milik Nomor 2296 atas nama Wanto, tertanggal 5 Juli 1993. Sertifikat ada pada Penggugat;

2.2. Tanah sebanyak 1 kapling terletak di Jalan G.Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran keseluruhan Panjang 60 meter, dan lebar 30 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Siti Solehah;
- Timur dengan Jalan;
- Selatan dengan Rencana Jalan;
- Barat dengan Abdul Kasim;

Keterangan: Surat Pernyataan Tanah atas nama Wanto, tertanggal 9 November 2012 yang diketahui oleh Ketua RT. 07/RW. VI Ikhsanudin, SH dan diketahui juga oleh Lurah Menteng Roly Irhamna, S.STP, teregister Nomor 100.594/995/KL-MTG/Pem, tertanggal 12 November 2012 dan diketahui juga oleh Camat Jekan Raya Saiful, S.Pd., M.Si, teregister Nomor 594.138/338/Pem, tertanggal 14 November 2012. Sertifikat tanah ada pada Penggugat;

2.3. Tanah sebanyak 1 Kapling terletak di Jalan G.Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran keseluruhan panjang 60 meter, lebar 30 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Sudarwanto;
- Timur dengan Jalan;
- Selatan dengan Sudarwanto;
- Barat dengan Abdul Kasim;

Keterangan: Surat Penryataan Tanah atas nama Solehah, tertanggal 9 November 2012 yang diketahui oleh Ketua RT. 07/RW. VI Ikhsanudin, SH dan diketahui juga oleh Lurah Menteng Roly Irhamna, S.STP, teregister Nomor 100.594/997/KL-MTG/Pem, tertanggal 12 November 2012 dan diketahui juga oleh Camat Jekan Raya Saiful, S.Pd.,

M.Si, teregister Nomor 594.138/339/Pem, tertanggal 14 November 2012. Surat-surat tanah ada pada Penggugat;

2.4. Satu kapling tanah di Jalan G.Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 60 meter, lebar 30 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Sudarwanto;
- Timur dengan Jalan;
- Selatan dengan Sudarwanto;
- Barat dengan Abdul Kasim;

Keterangan: surat-surat tanah ada pada Penggugat

2.5. Tanah terletak di Desa Cemoro Rejo RT. 02/RW. 05 Kujon Manis Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, atas nama Solehah.

Keterangan: Sertifikat pada Tergugat;

2.6. Tanah terletak di Komplek Pepabri dengan ukuran Panjang 40 meter dan Lebar 25 meter, Luas 995 meter persegi dengan surat atas nama Surtini Bahen.

Keterangan: Sertifikat pada Tergugat.

3. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) adalah menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta tersebut, yakni  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian Penggugat atas harta bersama tersebut, yakni  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta yang berada dalam penguasaan Tergugat, yakni, seluruh tanah yang disebutkan di atas, dan satu unit Mobil Merk Nissan Tipe Terano Kingroad
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.<sup>40</sup>

**d. Rekonvensi**

Berdasarkan dalil-dalil posita, maka Pengadilan Agama Palangka Raya, dalam rekonvensinya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi adalah berupa:
  - 2.1. Satu unit Truck Merk Mitsubishi, pembuatan tahun 2006, type FE349H, Nomor Rangka MHMFE349H6R017819, Nomor Mesin 4D34D827506, BPKB Nomor H11012655, Nomor Polisi KH 9018 AC perubahan menjadi KH 8338 AM yang telah dijual Tergugat Rekonvensi seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

---

<sup>40</sup>Lihat: Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: 171/Pdt.G/2014/PA.PIk, h. 55-58.

2.2.Satu unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Tahun pembuatan 2010, type FE745 4X2 MT, Nomor Rangka MHMFE74P4AK039654, Nomor Mesin AD34TF57179, BPKB Nomor H02665777, Nomor Polisi S 9808 UW an. Ismail yang dibeli dengan cara *leasing* dari PT. Tri Hamas dengan kewajiban angsuran perbulan sebesar Rp. 2.491.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Keterangan: Mobil belum lunas. Mobil berada di tangan Penggugat sejak tanggal 14 Maret 2014, dan angsurannya dibayar oleh Tergugat;

- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi bagian Penggugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut, yakni  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta tersebut pada diktum 2.1 Rekonvensi =  $\frac{1}{2}$  x Rp. 100.000.000,- = Rp. 50.000.000,- (limat puluh juta rupiah) ditambah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta tersebut pada diktum 2.2 Rekonvensi (setelah dilunasi sisa angsuran pada PT. Tri Hamas), ditambah angsuran *leasing* dari bulan April 2014 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 22.419.000,- (dua puluh dua juta empat ratus sembilan belas rupiah);

- f. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.<sup>41</sup>

## C. Hasil Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

### 1. Informan Pertama

Nama : Nj

Umur : 52 tahun

Jabatan : Hakim

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Hakim Nj, mengenai proses pembagian harta bersama di Pengadilan Agama, adapun jawaban beliau sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat gugatan perceraian terlebih dahulu (pasal 86 UU no. 7,8,9, pasal 187 KHI, pasal 157 KHI, pasal 97 KHI). Bisa dibuat sendiri, atau minta bantuan di Pusat Bantuan Hukum (POSBAKUM);
- b. Pemanggilan Penggugat dan Tergugat;
- c. Mediasi;
- d. Pembacaan gugatan;
- e. Tanya jawab;
- f. Pembuktian;
- g. Putusan;

Kemudian pada pertanyaan kedua, mengenai kesulitan Hakim dalam pembagian harta bersama, beliau mengatakan bahwa pada kenyataan di lapangan, sangat banyak kesulitan yang dihadapi oleh para Hakim Pengadilan Agama, diantaranya, yakni:

- a. Para pihak yang mengajukan gugatan status hukum harta tidak jelas (dijual, harta tidak ada);

---

<sup>41</sup>Lihat: Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: 171/Pdt.G/2014/PA.Plk, h. 58-59.

- b. Ada ketidaksepakatan;
- c. Diberikan ke orang lain;
- d. Perkara gugatan tidak jelas.

Kemudian pada pertanyaan yang ketiga, peneliti menanyakan mengenai caramengatasi kesulitan pembagian harta bersama, beliau hanya memberi 2 jawaban untuk cara mengatasi kesulitan tersebut, yakni:

Pertama, memberitahukan kepada para pihak terlebih dahulu agar tidak menjual barang/ harta yang diajukan dalam gugatan; kemudian yang kedua ,memberitahukan kepada anak-anak mereka agar tidak campur harta orang tua (misalkan diberi harta, berikan harta yang jelas, misalkan ikut bekerja, berikan upah yang pasti).

Adapun untuk pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan yakni, mengenai rujukan Pengadilan Agama dalam pembagian harta bersama, adapun beliau menjawab, Undang-Undang yang berlaku di wilayah RI dan Hukum Syara' / Syar'i (Islam).

## **2. Informan Kedua**

Nama : AB  
Umur : 48 tahun  
Jabatan : Hakim

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Hakim AB, mengenai proses pembagian harta bersama, adapun prosesnya menurut beliau, yaitu:

- a. Mengajukan surat gugatan. Bisa dibuat sendiri, atau minta bantuan di Pusat Bantuan Hukum (POSBAKUM), (antara Penggugat dan Tergugat harus sudah resmi bercerai, harta yang dibagi harta yang diperoleh bersama, status hukum harta harus jelas);

- b. Pemanggilan Penggugat dan Tergugat;
- c. Mediasi;
- d. Pembacaan gugatan;
- e. Tanya jawab;
- f. Pembuktian;
- g. Putusan;

Kemudian, pada pertanyaan kedua yang peneliti ajukan mengenai kesulitan Hakim dalam pembagian harta bersama, seperti halnya Hakim Nj, Hakim AB menyatakan bahwa pada kenyataannya di lapangan, banyak terjadi kesulitan yang ditemukan, diantaranya:

- a. Status hukum harta tidak jelas (dijual, harta tidak ada);
- b. Tidak dapat mendatangka saksi;
- c. Harta berkongsi dengan orang lain (tidak dapat diterima);
- d. Tingkat pendidikan Penggugat dan Tergugat agak rendah, sehingga sulit untuk diberi pemahaman atau pengertian;
- e. Salah satu pihak ada yang bersifat tempramental atau merasa mencari harta itu sendiri/ tidak bersama-sama;
- f. Harta telah dijual terlebih dahulu;
- g. Suami berpoligami/ istri selingkuh;
- h. Salah satu pihak beranggapan bahwa yang berbuat salah tidak berhak mendapatkan pembagian harta bersama;
- i. Pengancaman (baik kepada Majelis Hakim atau pihak Tergugat maupun Penggugat).

Kemudian selanjutnya, untuk cara mengatasi kesulitan dalam pembagian harta bersama, adapun menurut Hakim AB, yakni:

- a. Ketua Majelis harus mengatasi proses persidangan agar berjalan dengan lancar;
- b. Musyawarah dengan Hakim II dan III;
- c. Apabila diperlukan, akan didatangkan saksi ahli, misalkan mengenai tanah, maka akan di hadirkan saksi ahli dari Agraria.

Adapun mengenai rujukan Pengadilan Agama dalam pembagian harta bersama, Hakim AB menjawab sama seperti Hakim Nj, yakni, Undang-Undang yang berlaku di wilayah RI dan Hukum Syara' / Syar'i (Islam).

Demikian hasil wawancara peneliti dengan para Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.

#### **D. Analisis**

##### **1. Latar Belakang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Putusan Nomor 171/Pdt.G/2014/PA.Plk**

Seorang hakim dalam mengadili suatu perkara lebih mengutamakan fakta atau peristiwa, peraturan hukum hanyalah alat sedangkan yang bersifat menentukan pada produk putusan hakim adalah fakta konkret<sup>42</sup> Fakta konkret berupa fakta hukum yang menentukan pada putusan Nomor 171/Pdt.G/2014/PA Plk sesuai dengan aspek hukum formil yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi adalah berupa:
  - Tanah terletak di pinggir Jalan Putri Junjung Buih dengan luas 1.000 M2 (Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah

---

<sup>42</sup>Lihat Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, h.165.

rumah permanen. Dengan ukuran Panjang 80 meter dan lebar bagian selatan 10 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan Putri Junjung Buih;
- Selatan dengan Jalan;
- Timur dengan Cece Limanto;
- Barat dengan parit pengaringan;

Keterangan: Sertifikat Hak Milik Nomor 2296 atas nama Wanto, tertanggal 5 Juli 1993. Sertifikat ada pada Penggugat;

- Tanah sebanyak 1 kapling terletak di Jalan G.Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran keseluruhan Panjang 60 meter, dan lebar 30 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Siti Solehah;
- Timur dengan Jalan;
- Selatan dengan Rencana Jalan;
- Barat dengan Abdul Kasim;

Keterangan: Surat Pernyataan Tanah atas nama Wanto, tertanggal 9 November 2012 yang diketahui oleh Ketua RT. 07/RW. VI Ikhsanudin, SH dan diketahui juga oleh Lurah Menteng Roly Irhamna, S.STP, teregister Nomor 100.594/995/KL-MTG/Pem, tertanggal 12 November 2012 dan diketahui juga oleh Camat Jekan Raya Saiful, S.Pd.,

M.Si, teregister Nomor 594.138/338/Pem, tertanggal 14 November 2012. Sertifikat tanah ada pada Penggugat;

- Tanah sebanyak 1 Kapling terletak di Jalan G.Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran keseluruhan panjang 60 meter, lebar 30 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Sudarwanto;
- Timur dengan Jalan;
- Selatan dengan Sudarwanto;
- Barat dengan Abdul Kasim;

Keterangan: Surat Penrnnyataan Tanah atas nama Solehah, tertanggal 9 November 2012 yang diketahui oleh Ketua RT. 07/RW. VI Ikhsanudin, SH dan diketahui juga oleh Lurah Menteng Roly Irhamna, S.STP, teregister Nomor 100.594/997/KL-MTG/Pem, tertanggal 12 November 2012 dan diketahui juga oleh Camat Jekan Raya Saiful, S.Pd., M.Si, teregister Nomor 594.138/339/Pem, tertanggal 14 November 2012. Surat-surat tanah ada pada Penggugat;

- Satu kapling tanah di Jalan G.Obos, Keluraha Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 60 meter, lebar 30 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Sudarwanto;

- Timur dengan Jalan;
- Selatan dengan Sudarwanto;
- Barat dengan Abdul Kasim;

Keterangan: surat-surat tanah ada pada Penggugat

- Tanah terletak di Desa Cemoro Rejo RT. 02/RW. 05 Kujon Manis Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, atas nama Solehah.

Keterangan: Sertifikat pada Tergugat;

- Tanah terletak di Komplek Pabrik dengan ukuran Panjang 40 meter dan Lebar 25 meter, Luas 995 meter persegi dengan surat atas nama Surtini Bahen.

Keterangan: Sertifikat pada Tergugat.

- Menyatakan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) adalah menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta tersebut, yakni  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya untuk Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian Penggugat atas harta bersama tersebut, yakni  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta yang berada dalam penguasaan Tergugat, yakni, seluruh tanah yang disebutkan di atas, dan satu unit Mobil Merk Nissan Tipe Terano Kingroad.

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi adalah berupa:

- Satu unit Truck Merk Mitsubishi, pembuatan tahun 2006, type FE349H, Nomor Rangka MHMFE349H6R017819, Nomor Mesin 4D34D827506, BPKB Nomor H11012655, Nomor Polisi KH 9018 AC perubahan menjadi KH 8338 AM yang telah dijual Tergugat Rekonvensi seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Satu unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Tahun pembuatan 2010, type FE745 4X2 MT, Nomor Rangka MHMFE74P4AK039654, Nomor Mesin AD34TF57179, BPKB Nomor H02665777, Nomor Polisi S 9808 UW an. Ismail yang dibeli dengan cara *leasing* dari PT. Tri Hamas dengan kewajiban angsuran perbulan sebesar Rp. 2.491.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Keterangan: Mobil belum lunas. Mobil berada di tangan Penggugat sejak tanggal 14 Maret 2014, dan angsurannya dibayar oleh Tergugat;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi bagian Penggugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut, yakni  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta tersebut pada diktum 2.1 Rekonvensi =  $\frac{1}{2}$  x Rp. 100.000.000,- = Rp. 50.000.000,- (limat puluh juta rupiah) ditambah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta tersebut pada diktum 2.2 Rekonvensi (setelah dilunasi sisa angsuran pada PT. Tri Hamas), ditambah angsuran *leasing* dari bulan April 2014 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 22.419.000,- (dua puluh dua juta empat ratus sembilan belas rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan fakta hukum di atas, dari pandangan penulis ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 171/Pdt.G/2014/PA.Plk, yaitu pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis (meta yuridis) lebih lanjut penulis uraikan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Undang-undang hanya sebagai salah satu bagian dari unsur peraturan perundang-undangan dan hukum substansi yang mencakupi aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Selain unsur substansi

hukum (legal substantial) masih ada lagi unsur struktur hukum (legal structur) dan unsur budaya hukum (legal cultural).<sup>43</sup>

Adapun pertimbangan yuridis yang memiliki keabsahan hukum secara legal sebagaimana Sadiani mengutip pendapat Soerjono Soekanto Purnadi Purbacaraka mengemukakan beberapa pendapat seperti Hans Kelsen pernah berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. W. Zeverbergen menyatakan bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya. Dan Logemann menjelaskan bahwa kaidah hukum itu mengikat jika menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara suatu kondisi dengan akibatnya.<sup>44</sup>

Kaitan keberlakuan hukum secara yuridis dalam menetapkan putusan hukum yang terdapat pada putusan Nomor 171/Pdt.G/2014/PA Plk yaitu sebagai berikut:

1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan, harus lebih dahulu menempuh mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak layak dilakukan mediasi.

---

<sup>43</sup>Lihat Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, h. 342.

<sup>44</sup>Lihat Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: In-Trans Publishing, 2008, h. 145.

2) Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

3) Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18.

(3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam.

4) Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima bahwa dua orang saksi yang

diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1).


5) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Secara yuridis putusan Nomor 171/Pdt.G/2014/PA Plk memiliki keabsahan adanya sumber hukum dalam menjalankan putusan yang tertera dalam beberapa pasal yaitu pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan pasal 25 ayat 1 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang tertulis sebagai berikut : Pasal 62 ayat 1, “segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau bersumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal 25 ayat 1, “segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>45</sup>

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Berdasarkan pertimbangan Hakim secara yuridis, terdapat kaitan dengan aspek lain, yakni psikologis, sosiologis, dan etika. Secara psikologis, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, di mana, akibat hukum dari perceraian tersebut yakni pembagian harta bersama, yang mana pembagian harta bersama itu tidak dapat didamaikan secara kekeluargaan. Hal ini merujuk pada Al-Quran, surat An-Nisa ayat 128:



Artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik

<sup>45</sup>Lihat Tim Penyusun, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.4 Tahun 2004), Jakarta : Sinar Grafika, 2006, h.8.

dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>46</sup>

Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar keduanya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah saw :

*“Dari Amru’ bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: “Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram”.*(HR. Tirmidzi no.1370, Ahmad 2:366, dan Abu Dawud no. 3594). Sehingga sarana terakhir yang mereka tempuh yakni dengan mengajukan ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan analisis penulis di atas, penulis mencermati bahwa latar belakang pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 171/Pdt.G/2014/PA Plk melingkupi beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, dan pertimbangan memperhatikan aspek psikologis, sosiologis, dan etika yang pokoknya mengacu pada problematika pembagian harta bersama sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan cerai gugat. Hal ini terlihat

---

<sup>46</sup>Tim Penyusun, *Al-Quran dan Terjemah*, surat an-nisa 128.

dari cara hakim menggali dan menemukan hukum melalui fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

## **2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 171/Pdt.G/2014/PA Plk Oleh Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya**

Pertimbangan hukum oleh Hakim dimaksudkan agar hakim dalam menjalankan fungsi dan kewenangan mengadili dapat menjatuhkan putusan yang mengandung rasa keadilan masyarakat, Hakim harus dapat menangkap isyarat perubahan dan pertumbuhan kesadaran hukum masyarakat. Hakim mesti dibebaskan dari keterikatan sebagai juru bicara undang-undang (Hakim sebagai corong undang-undang). Berdasarkan pemaparan penulis, melalui pendekatan kasus,<sup>47</sup> terhadap putusan Nomor 171/Pdt.G/2014/PA.Plk, analisis penulis sebagai berikut:

### **a. Analisis Filosofis**

Secara filosofis, putusan Nomor 171/Pdt.G/2014/PA.Plk, melali pendekatan kasus, penulis berpandangan bahwa putusan tersebut terfokus pada pembagian harta yang mana salah satu harta tersebut telah dijual oleh Penggugat, dengan alasan untuk biaya hidup Penggugat (mantan istri) dengan 1 anak mereka. Adapun mengenai nafkah itu sendiri, Rasulullah saw bersabda:

---

<sup>47</sup>Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun akademis, ratio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

## وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: ‘‘Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).’’ (HR. Muslim 2137).<sup>48</sup>

Adapun yang menjadi perhatian penulis, fakta mengenai putusan Hakim pada rekonvensi, bahwa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan harta bersama tersebut belum dibagi dua atau terbagi hingga sekarang.
3. Meletakkan sita jaminan atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat atas harta bernda sebagaimana tersebut dan terurai pada point posita gugatan di atas.
4. Menghukum Tergugat membagi harta bersama pada Penggugat atas harta bersama yang belum terbagi sebagaimana tersebut pada point 3 posita gugagatan di atas, yaitu membagi sesuai aturan hukum yang berlaku yang kalau dihitung nilai harta bersama secara keseluruhan adalah Rp. 2.980.000.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) : 2 = Rp. 1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap harinya bilamana lalai atau tidak membagi harta bersama pada Penggugat terhitung perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT).
6. Menyatakan putusan ini bisa dijalankan walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi.

Pada point 3, Hakim memutuskan meletakkan sita jaminan pada harta yang disebutkan dalam surat gugatan, namun pada surat gugatan tersebut, ada harta yang telah dijual mantan istri dengan alasan bahwa mantan suami tidak memberikan nafkah materi kepada mantan istri dan 1 orang anak mereka sejak

---

<sup>48</sup>HR. Muslim 2137.

putusan cerai dari Pengadilan, sampai putusan pembagian harta bersama, adapun yang penulis cermati, bahwa harusnya pihak Pengadilan Agama menolak harta yang telah dijual dimasukkan ke dalam surat gugatan, karena pada dasarnya sita jaminan tersebut bertujuan untuk pembekuan harta agar tidak berpindah ke tangan orang ketiga.

Pada point 4, harta tersebut dibagi dua, atau dengan kata lain dibagi secara adil, ini mengacu pada kreativitas Hakim itu sendiri, bahwasanya di dalam KHI pun tidak disebutkan bahwa pembagian harta itu 50:50, dan kemudian pada point 5, bahwa menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa jika ia lalai membagi harta tersebut, seperti yang dikatakan Ibnu Elmi AS Pelu, dalam bukunya Reaktualisasi Cita Hukum Dalam Pembangunan Hukum:

Dua hal yang terpenting bagi manusia, dalam mengembangkan pengetahuan dalam rangka mencapai status sebagai makhluk yang sempurna dan istimewa sebagai berikut:

1. Manusia mampu mengembangkan dan memiliki kemampuan berbahasa untuk mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut.
2. Manusia mampu berpikir menurut alur kerangka berpikir tertentu. Cara berpikir yang sedemikian disebut dengan penalaran (*reasoning*). Sehingga manusia sering disebut makhluk yang berpikir (*anima intelektual*) yang dilengkapi dengan merasa, bersikap dan bertindak. Untuk dasar sikap dan tindakan didasarkan kepada pengetahuan yang telah dimiliki oleh setiap manusia.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Ibnu Elmi AS Pelu, dkk, *Reaktualisasi Cita Hukum Dalam Pembangunan Hukum*, Malang: In-TRANS, 2007, h. 4-5.

Adapun mengenai pembagian yang sama, berdasarkan buku Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, yang berjudul Teori Hans Kelsen tentang Hukum, jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin kebutuhan tersebut, namun tidak dapat dihindarkan adanya fakta bahwa keinginan seseorang atas kebahagiaan bertentangan dengan orang lain. Kriteria keadilan, seperti hanya kriteria kebenaran, tidak tergantung pada frekuensi dibuatnya pembenaran tersebut. Karena manusia terbagi menjadi banyak bangsa, kelas, agama, profesi, dan sebagainya, yang berbeda-beda, maka terdapat banyak ide keadilan yang berbeda-beda pula.

Teori ini tidak menolak bahwa hukum harus baik dan sesuai dengan moral. Yang ditolak adalah pandangan bahwa hukum merupakan bagian dari moral dan semua hukum adalah arti tertentu atau derajat tertentu dari moral. Menyatakan bahwa hukum adalah wilayah tertentu dari moralitas sama halnya dengan menyatakan bahwa hukum harus sesuai dengan moralitas.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Lihat Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, yang berjudul Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Konfensi Press (Konpres), 2012, h. 16-19.

b. Analisis Yuridis

Sebagaimana latar belakang pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 171/Pdt.G/PA.Plk, yang berfokus pada pembagian harta bersama. Secara yuridis, tidak dapat tercapainya perdamaian, dan tujuan pernikahan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat.

Penulis mencermati, melalui pendekatan kasus (case approach) lebih tepatnya pertimbangan yuridis dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 171/Pdt.G/2014/PA Plk mengenai keberadaan benda bergerak sesuai pasal 509, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kebendaan, kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan.<sup>51</sup> Di mana menurut pandangan penulis, harta yang telah dijual tersebut salah satu faktor sengketa yang menjadi masalah dalam pembagian harta tersebut.

c. Analisis No-Yuridis

Hakim merupakan unsur utama dalam Pengadilan. Demikian halnya, Keputusan Pengadilan diidentikkan dengan Keputusan Hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan Hakim dalam memutuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. Peran

---

<sup>51</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher, 2008, h. 141.

seorang Hakim sangat kritis dalam mengadili suatu perkara, sehingga ia harus menjalankan tugas untuk membedakan yang mana yang salah, dan yang mana yang benar, adapun untuk membuat suatu keputusan, Hakim harus mengevaluasi terlebih dahulu tentang faktap-fakta dan bukti-bukti yang ada dalam Persidangan.

Adapun konsekuensi yang dihadapi para Hakim Pengadilan, masyarakat kecewa dengan putusan yang diberikan oleh Hakim, Abdul Manan mengungkapkan bahwa konsekuensi yang harus dihadapi kemudian adalah timbulnya masyarakat yang anarkis yang tidak peduli lagi akan hukum sehingga akan sangat membahayakan kehidupan sosial dalam masyarakat tersebut.

Pendapat Hans Kelsen yang dikutip oleh Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh menyatakan bahwa dengan memberikan pengertian atas suatu perbuatan ataupun rangkaian perbuatan yang terjadi di tempat dan waktu tertentu sebagai sesuatu di luar manifestasi dari sikap manusia, dan dengan memberikan penafsiran hukum atas perbuatan yang telah terjadi tersebut dan kemudian merumuskan tingkat hukuman atas dasar perbuatan itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Dapat dikatakan bahwa psikologi hukum ini sebagai salah satu dari ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. Sehingga

menurut penulis, putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 171/Pdt.G/2014/PA Plk dapat ditelaah dengan memanfaatkan ilmu psikologi yaitu psikologi hukum dalam konteks pendekatan kasus (case approach) sebagai berikut:

1. Neurosis, yakni sebagai gejala yang timbul karena penggunaan mekanisme pertahanan secara berlebihan. Pola-polanya nampak pada: a) Kekhawatiran (selalu dalam keadaan tegang dan panik);b) Phobia (rasa takut terhadap hal-hal yang dianggap mengancam);c) Depresi (adanya rasa negatif terhadap diri sendiri);d) Obsesi (rasa takut melakukan perbuatan yang tidak terkendalkan);e) Neurastenia (kecapaian psikis karena kehidupan dianggap sesuatu yang percuma dihadapi).
2. Psikhosis, yakni merupakan gejala dimana terjadi penolakan terhadap bagian terbesar dari kenyataan. Pola ini dapat terlihat pada: a) reaksi, 'schizophrenic' (keadaan dimana seseorang sama sekalitidak mengacuhkan lagi apa yang terjadi di sekitarnya); b) Reaksi paranoid (keadaan dimana seseorang selalu dibayangi oleh hal-hal yang seolah-olah mengancam dirinya, sehingga dia akan 'menyerang' terlebih

dahulu);c) Reaksi involuntional (keadaan dimana seseorang merasakan adanya depresi yang sangat kuat).<sup>52</sup>

Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 171/Pdt.G/2014/PA Plk, dengan latar belakang pertimbangan hukum oleh hakim adalah sengketa harta bersama yang tidak dapat didamaikan secara kekeluargaan, namun analisis terhadap pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis (meta yuridis) mencakup aspek psikologis, sosiologis, dan etika, sebab terjadinya sengketa harta bersama ini karena suami tidak memberi nafkah materi yang cukup kepada manta istri, sehingga menuntut mantan istri menjual salah satu harta yang dimiliki dengan status masih dalam konteks harta bersama.

Adapun untuk melengkapi analisis penulis, dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, bersama para Hakim di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, adapun analisis penulis sebagai berikut:

- Dari hasil wawancara mengenai proses pembagian harta tersebut, menurut peneliti, Hakim AB berpendapat sama dengan Hakim Nj, karena pada prinsipnya proses pembagian harta bersama dan proses perceraian di Pengadilan Agama sama halnya dengan proses pemeriksaan perkara perdata lainnya yang dilakukan di depan Pengadilan umum, hanya saja, Hakim AB tidak menyebutkan berdasarkan pasal berapa surat gugatan

---

<sup>52</sup>Lihat Erwin Muhammad, dan Firman Freaddy Busroh, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, h. 71-72.

mengenai harta bersama tersebut. Adapun proses yang diterangkan oleh Hakim Nj dan Hakim AB menurut peneliti sudah sesuai dengan prosedur dalam persidangan, namun adapun menurut pendapat peneliti, seperti yang peneliti kutip dari salah satu blog mengenai proses persidangan secara lengkap, yakni: Pengajuan gugatan; Penetapan hari sidang dan pemanggilan; Persidangan pertama; Pembacaan gugatan; Jawaban tergugat; Rekonvensi; Replik dan duplik; Intervensi; Pembuktian; Kesimpulan; Putusan Hakim<sup>53</sup>

- Pada pertanyaan kedua, Hakim Nj mengatakan kenyataan di lapangan sangat banyak terjadi kesulitan, tetapi beliau hanya menjawab 4 (empat) kesulitan, yang mana menurut pemahaman peneliti bahwa ke 4 (empat) kesulitan itulah yang sering terjadi di lapangan. Kemudian menurut Hakim AB, bahwa kesulitan yang ditemui oleh para Hakim memang benar banyak terjadi, bahkan menurut beliau, yang sulit itu jika suami berpoligami, atau si istri selingkuh, akan lebih sulit lagi pembagiannya, karena biasanya para pihak beranggapan, siapa yang melakukan kesalahan, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut. Adapun untuk jawaban yang Hakim Nj sampaikan peneliti kurang begitu puas dengan jawaban yang beliau berikan, adapun yang peneliti inginkan,

---

<sup>53</sup>[Http://mirdinatajaka.blogspot.co.id/2012/07/proses-sidang-perdata-di-pengadilan.html](http://mirdinatajaka.blogspot.co.id/2012/07/proses-sidang-perdata-di-pengadilan.html).

dari jawaban yang diberikan walau sedikit, tetapi dijelaskan lagi secara spesifikasi, seperti misalnya, diberikan kepada orang lain. Di maksudkan di berikan kepada orang lain tersebut harta berupa tanah, atau benda bergerak lainnya, sehingga keadaan harta tersebut menjadi tidak jelas, apakah diberikan dengan cuma-cuma ataukah digadaikan, atau dijual seharga nilai barang tersebut. Adapun menurut pandangan peneliti sendiri menurut jawaban dari Hakim AB, bahwa semua yang beliau paparkan segera kasat mata memang termasuk dalam kesulitan yang dihadapi para Hakim, baik dari tingkat pendidikan yang kurang atau rendah, bahkan adapula yang melakukan tindakan tidak terpuji seperti pengancaman, harusnya para pihak tersebut mengikuti proses persidangan dengan tertib, agar memudahkan para Hakim Pengadilan Agama dalam membantu menyelesaikan perkara pembagian harta bersama itu sendiri, yang mana tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Adapun mengenai harta yang telah dijual atau telah berpindah tangan, dari pihak Pengadilan melakukan putusan sela<sup>54</sup> dengan cara melakukan sita jaminan, dan harta yang telah dijual tersebut, tetap di bagi dua antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Seperti yang dikatakan M. Yahya

---

<sup>54</sup>Putusan Sela adalah putusan sementara yg dijatuhkan oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Harahap, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” bahwa tujuan utama membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah tangan kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Pembekuan harta bersama di bawah penyitaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari pihak Tergugat.<sup>55</sup>

- Pada jawaban dari pertanyaan ketiga, beliau berpendapat bahwa cara yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan pembagian harta tersebut dengan cara mengembalikan kepada individunya lagi, di mana menurut beliau yang berperkara-lah yang harus konsisten terhadap gugatan yang telah dimasukkan ke dalam surat gugatan, yakni dengan tidak menjual barang atau harta tersebut, kemudian memberikan penjelasan kepada anak-anak mereka agar tidak ikut campur dalam urusan harta bersama milik orang tua mereka. Adapun yang peneliti pahami, bahwa menurut Hakim Nj, untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi para Hakim dalam pembagian harta bersama ini, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sebelum mengajukan perkara ke Pengadilan, ada baiknya mereka sepakat, bahwa nantinya apa yang telah dimasukkan ke dalam surat gugatan

---

<sup>55</sup>Lihat: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 369.

tidak akan diganggu-gugat oleh keduanya, agar pada saat dipastikan atau ditinjau ke lapangan, harta tersebut memang benar ada dan memang milik Penggugat dan Tergugat. Kemudian menurut Hakim AB, ketua Majelis harus bisa mengatasi proses persidangan agar berjalan dengan lancar, kemudian adanya musyawarah dari para Hakim untuk mencari jalan keluar, dan jika diperlukan, akan didatangkan saksi ahli agar bukti yang di ajukan menjadi jelas. Adapun dari pandangan peneliti sendiri, bahwa peneliti setuju dengan pendapat para Hakim, di mana pada dasarnya dikembalikan kepada para pihak yang bersengketa terlebih dahulu, menerangkan bahwa mereka kiranya dapat tertib ketika menjalankan proses persidangan, agar nantinya tidak menyulitkan para Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara, dan kemudian musyawarah Hakim dan jika perlu mendatangkan para saksi ahli agar putusan yang Hakim buat tidak berat sebelah, atau dengan kata lain adil.

Adapun kemudian dari pandangan penulis sendiri, bahwa proses pembagian harta bersama yang terjadi di lapangan tidak semudah dilihat dari kasat mata, hanya dengan melihat proses tertulis, tidak akan terlihat kesulitan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama, terlebih khusus kepada Hakim Pengadilan Agama tersebut, dimana yang dapat peneliti tangkap, bahwa

jika harta yang diajukan oleh para pihak tidak ada, baik telah dijual atau diberikan kepada orang lain, dan tidak memberitahukan keadaan tersebut kepada pasangannya, maka di dalam ruang persidangan-pun tidak sedikit ada yang adu mulut karena keadaan tersebut, karena pihak yang tidak diberitahukan tidak terima harta yang telah dijual tersebut tidak dibagi.

Kemudian yang penulis lihat bahwa terkadang ada tindakan pengancaman, tidak seharusnya dilakukan oleh pihak yang tidak dapat menerima keputusan para Hakim Pengadilan Agama, karena pada dasarnya para Hakim tersebut hanya membantu para pihak untuk membagi harta yang telah mereka peroleh dan tidak dapat membagi dengan cara kekeluargaan sehingga ditempuh dengan cara hukum dan dengan rujukan kepada Undang-Undang yang berlaku di wilayah RI itu sendiri. Selanjutnya, menurut peneliti ada baiknya jika terlihat dominan salah satu dalam mencari nafkah, misalnya seorang suami yang bekerja dan si istri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala keperluan rumah tangga, membuat suatu syirqah (perjanjian) sebelum atau pada saat diadakannya pernikahan, sehingga apabila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, misalkan seperti perceraian, untuk pembagian harta bersama itu sendiri, tidak begitu sulit untuk dibagi, dan harta

tersebut-pun baru akan dibagi apabila hunungan perkawinan terputus. Baik putus karena hidup, ataupun putus karena kematian.